

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan, maka penulis menyimpulkan bahwa pemenuhan hak narapidana tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan untuk mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi) yaitu pertama-tama narapidana harus menjalani pidana penjara selama 6 (enam) bulan dari keseluruhan masa pidana yang dijatuhkan padanya, berkelakuan baik, bersedia bekerja sama dengan pemerintah untuk membongkar kasus tindak pidana yang dilakukannya dan juga membayar ganti kerugian sesuai dengan jumlah yang ditentukan sesuai dengan keputusan pengadilan. Setelah itu Kepala Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan mengusulkan pemberian remisi bagi narapidana ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Yogyakarta. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham akan memberikan remisi setelah memperoleh pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

Berdasarkan data yang diperoleh oleh penulis dari awal tahun 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016, jumlah narapidana tindak pidana korupsi sebanyak 41 orang, yang sudah diberikan remisi sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang, yang terdiri dari 30 (tiga puluh) laki-laki dan 2 (dua) perempuan. Dengan demikian, menurut penulis pemberian remisi sebagaimana yang telah dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan sudah terlaksana sesuai dengan peraturan yang berlaku dan hak-hak narapidana khususnya narapidana korupsi sudah terpenuhi.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan apabila narapidana tindak pidana korupsi didalam melaksanakan masa pidananya sudah terlihat adanya suatu perubahan baik berupa tingkah laku dan akhlak narapidana menjadi lebih baik, maka terhadap narapidana korupsi tersebut sebaiknya bisa diberikan remisi tanpa disertai hal-hal yang dapat menghambat adanya pemberian remisi tersebut, karena dengan pemberian remisi itu dapat mengurangi perkelahian sesama narapidana, mengurangi jumlah kapasitas narapidana yang ada di lembaga pemasyarakatan yang juga dapat memacu narapidana untuk berkelakuan baik.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

A.Hamzah dan Siti Rahayu, 1983, *Tinjauan ringkas sistem pemidanaan di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta

Bambang Poernomo, 1986, *pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta

Dwijda Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung

Evi Hartianti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta

Ermansjah Djaja, 2008, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta

Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta

### 2. Peraturan Perundang - undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD 1945)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 120 Tahun 1955, Tanggal 23 Juli 1955 Tentang Ampunan Istimewa.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Keputusan Menteri Hukum Dan Perundang-Undangan No. M.10.HN.02.01 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Remisi Khusus

Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia No. 04-HN.02.01 Tahun 2000 Tentang Remisi Tambahan Bagi Narapidana Dan Anak Pidana

Surat Edaran No. W8-Pk.04.01-2586, Tanggal 14 April 1993 Tentang Pengangkatan Pemuka Kerja

Surat Edaran No.E.Ps.01-03-15 Tanggal 26 Mei 2000 Tentang Perubahan Pidana Penjara Sementara

Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.G.8/506 Tanggal 17 Juni 1964 Tentang Rumah Penjara Dan Rumah Pendidikan Negara Berubah Menjadi Lembaga Pemasyarakatan

### 3. Website

<http://www.hukumonline.com/pusatdata/download/f19389/node/13297>

<http://news.okezone.com/read/2012/08/17/337/679294/menkum-ham-pemberian-remisi-bukan-untuk-memanjakan-napi>

<https://constituendum.wordpress.com/2016/01/21/pemberian-remisi-bagi-terpidana-korupsi/>

[http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu\\_12\\_95.htm](http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_12_95.htm)

<https://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi>

<http://kbbi.web.id/hak>

<http://kbbi.web.id/>

<http://kbbi.web.id/narapidana>

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl1425/bagaimana-prosedur-mengajukan-remisi>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Remisi>

[https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga\\_Pemasyarakatan](https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan)

<http://www.suduthukum.com/2015/09/unsur-unsur-tindak-pidana.html>

<http://iogja.tribunnews.com/2015/03/09/dari-penjara-djogjakarta-1910-hingga-lapas-wirogunan-2015>

